



**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba

Mengingat Undang-Undang Yang Bersangkutan Pasal 288 (1) UU Nomor 22 Tahun 2009  
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**Mengadili :**

1. Menyatakan Terdakwa Andi Dirman Yang Identitasnya Tersebut Di Balik Tilang Ini Telah Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu Sebagaimana Dalam Pasal 288 (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLAJ Dan Oleh Karenanya Terdakwa Dipidana Dengan Denda Sebesar Rp.21.000 (Dua Puluh Satu Ribu Rupiah), Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.1000 (Seribu Rupiah);
2. Memerintahkan Mengembalikan Barang Bukti Dan Jika Terdakwa Telah Menyetorkan Uang Titipan Denda Melalui Bank, Agar Kelebihan Uang Titipan Denda Dikembalikan Kepada Terdakwa Setelah Dikurangi Denda, Biaya Perkara, Dan Biaya Leges Sebagaimana Putusan Ini;

Diputuskan Pada Hari Ini,Rabu, Tanggal,18 Bulan,November, 2015 Oleh Hakim Tersbeut Dalam Sidang Yang Terbuka Untuk Umum Serta Dihadiri Panitera Dan Terdakwa / Wakilnya (Hadir Terdakwa)

Panitera Pengganti

Hakim

Malikul Adil

Yusti Cinianus Radjah,SH



YUSTI CINIANUS RADJAH,SH